



**KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER SYEKH NURJATI CIREBON
NOMOR 1125 TAHUN 2026**

TENTANG
PENGUNAAN PLATFORM TANDA TANGAN ELEKTRONIK (DOCUSIGN)
PADA DOKUMEN NASKAH DINAS
DI LINGKUNGAN PROGRAM STUDI PENDIDIKAN JARAK JAUH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER SYEKH NURJATI CIREBON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UIN SIBER SYEKH NURJATI CIREBON

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas, efisiensi, keamanan, dan akuntabilitas dalam pengelolaan dokumen naskah dinas di lingkungan Program Studi Pendidikan Jarak Jauh;
- b. Bahwa perkembangan teknologi informasi memungkinkan penggunaan tanda tangan elektronik yang sah secara hukum untuk mendukung tata kelola administrasi berbasis digital;
- c. Bahwa untuk mendukung transformasi digital di Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon, perlu menetapkan penggunaan platform tanda tangan elektronik (DocuSign);
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Penggunaan Platform Tanda Tangan Elektronik (DocuSign) pada Dokumen Naskah Dinas di Lingkungan Program Studi Pendidikan Jarak Jauh Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 871 Tahun 2021 tentang Izin Penyelenggaraan Program Studi Pendidikan Jarak Jauh Pendidikan Agama Islam Program Sarjana pada IAIN Syekh Nurjati Cirebon;
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2024, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon;
8. Peraturan Presiden RI Nomor 60 Tahun 2024 tentang Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon;
9. Keputusan Dirjen Pendis No. 1175 Tahun 2021 tentang Penetapan Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon sebagai Pilot Project Perguruan Tinggi Agama Islam Berbasis Siber (Digital University);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER SYEKH NURJATI CIREBON TENTANG PENGUNAAN PLATFORM TANDA TANGAN ELEKTRONIK (DOCUSIGN) PADA DOKUMEN NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN PROGRAM STUDI PENDIDIKAN JARAK JAUH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER SYEKH NURJATI CIREBON.
- KESATU : Menetapkan Penggunaan Platform Tanda Tangan Elektronik (DocuSign) sebagai Sarana Resmi Penandatanganan Dokumen Naskah Dinas di lingkungan Program Studi Pendidikan Jarak Jauh Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon yang dapat diakses pada laman <https://docusign.uinssc.ac.id/>.



- KEDUA : Penggunaan platform sebagaimana dimaksud pada poin KESATU, meliputi:
1. Surat Keputusan;
 2. Surat Keterangan;
 3. Dokumen Akademik yang melibatkan mahasiswa, seperti persetujuan tugas akhir, bimbingan akademik, dan dokumen layanan akademik lain; serta
 4. Dokumen administrasi relevan lainnya.
- KETIGA : Tanda tangan elektronik yang digunakan harus mematuhi ketentuan:
1. Memiliki keabsahan hukum sesuai peraturan perundang-undangan;
 2. Menggunakan akun resmi institusi;
 3. Menjamin keaslian, integritas, dan non repudiasi dokumen;
 4. Dapat diverifikasi secara elektronik.
- KEEMPAT : Setiap pejabat/ pegawai yang berwenang menandatangani dokumen wajib:
1. Menggunakan akun Docusign yang telah terdaftar;
 2. Menjaga kerahasiaan akses akun;
 3. Bertanggung jawab atas semua dokumen yang ditandatangani.
- KELIMA : Setiap mahasiswa yang mengajukan permohonan tanda tangan elektronik melalui Docusign wajib:
1. Menggunakan akun resmi yang terintegrasi dengan sistem universitas dan tidak meminjamkan akun kepada pihak lain;
 2. Menjaga kerahasiaan kredensial (username, password, dan autentikasi tambahan);
 3. Memastikan keakuratan, kelengkapan, dan keabsahan data/dokumen sebelum ditandatangani;
 4. Menggunakan tanda tangan elektronik hanya untuk kepentingan akademik yang sah sesuai ketentuan;
 5. Mematuhi SOP/petunjuk teknis penggunaan DocuSign yang ditetapkan universitas;
 6. Menyimpan arsip dokumen yang telah ditandatangani sesuai ketentuan;
 7. Melaporkan kepada pengelola sistem apabila terjadi penyalahgunaan atau kebocoran akun;
 8. Bertanggung jawab secara hukum dan administratif atas dokumen yang ditandatangani;
 9. Bersedia dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku apabila terjadi pelanggaran.
- KEENAM : Pustikom bertanggung jawab atas pengawasan platform Docusign.
- KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : CIREBON
Pada Tanggal : 7 April 2026

REKTOR,



AAN JAELANI